

PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP: SEBUAH “TRADE-OFF” PADA SISTEM WTO YANG MEMERLUKAN PENYELESAIAN

Siti Muslimah^a, Emmy Latifah^b

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketentuan WTO memberikan perlindungan terhadap lingkungan, dan bagaimana solusi atas multitafsir aturan-aturan WTO terkait dengan perlindungan lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan *library research*, sedangkan teknik analisis data menggunakan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa ketentuan WTO yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, khususnya terkait dengan akses pasar. Aturan tersebut adalah: (1) standarisasi internasional, aturan teknis, dan standar teknis; (2) aturan pengecualian Pasal XX GATT 1994; dan (3) eco-label. Namun demikian, dalam implementasi, aturan ini ditafsirkan secara berbeda-beda oleh negara anggota WTO sehingga menyebabkan timbulnya sengketa. Bahkan, bagi negara miskin dan berkembang, aturan-aturan ini dianggap sebagai proteksi terselubung negara maju atas pasar dan produk nasional mereka. Sebagai penyelesaian atas masalah ini, maka diperlukan penafsiran yang bijaksana dari negara anggota WTO dengan berdasarkan pada kemampuan masing-masing negara. Bahkan *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO juga harus memberikan penafsiran yang proporsional dan berkeadilan jika perbedaan penafsiran diantara negara anggota WTO ini kemudian menimbulkan sengketa dan masuk ke lembaga tersebut.

Kata kunci: perdagangan internasional; perlindungan lingkungan; *world trade organization*.

ABSTRACT

This research aims to examine on how the provisions of the WTO provide protection for the environment, and explores elucidations to multiple interpretations of WTO rules on environmental protection. This research constitutes a normative legal research. The data used are secondary data containing primary legal materials, secondary dan tertiary legal ones. The technique of conveying data uses library research, while the technique of data analysis uses legal interpretation. The results of the study denote that many WTO provisions provide environmental protection, specifically related to market access. Those rules are: (1) international standardization, technical rules, and technical standards; (2) General Exception of Article XX of GATT 1994; and (3) eco-labeling. However, in implementation, these rules were opposed differently by WTO member countries so that leading to disputes. Moreover, for least-developed and developing countries, these rules are considered as hidden protection of developed countries for their domestic markets and products. As a solution, a challenging interpretation of the WTO member countries is needed with the capabilities of each country. Even the Dispute Settlement Body (DSB) of WTO should also provide a proportional and fair interpretation if the multiple interpretation between the WTO member countries then cause a disputes.

Keywords: *environmental protection; international trade; world trade organization.*

^a Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta Jawa Tengah, email: she_teauns@yahoo.co.id

^b Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta Jawa Tengah, email: emmy.latifah@yahoo.com

PENDAHULUAN

Perdagangan dan lingkungan hidup telah menjadi isu yang penting sejak *World Trade Organization* (selanjutnya disebut “WTO”) dibentuk hampir lebih dari seperempat abad yang lalu. Melalui Badan Penyelesaian Sengketa WTO, *Dispute Settlement Body* (selanjutnya disebut DSB), WTO telah banyak menyelesaikan sengketa yang terkait dengan isu perdagangan internasional dan lingkungan hidup. Beberapa contoh sengketa yang dapat disebutkan antara lain: *United States-Standards for Reformulated and Conventional Gasoline*¹ (yang selanjutnya disebut *US-Gasoline*) merupakan kasus gugatan Venezuela terhadap Amerika Serikat tahun 1995 atas Amandemen *US Clean Air Act*. Undang-Undang Amerika Serikat ini dianggap menghambat ekspor minyak Venezuela ke Amerika Serikat karena ada kewajiban yang harus dilakukan oleh negara pengekspor (dalam hal ini adalah Venezuela) guna memenuhi standar tertentu untuk mengurangi kadar polusi di Amerika Serikat.² Sengketa *United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products*³ (selanjutnya disebut *US-Shrimp*) merupakan kasus gugatan yang dilakukan oleh Malaysia, India, Pakistan dan Thailand pada tahun 1996 terhadap Amerika Serikat karena Amerika Serikat melarang impor udang yang ditangkap menggunakan alat tangkap yang juga sekaligus dapat menjaring penyu, salah satu hewan yang dilindungi oleh Amerika Serikat.⁴ Pada kasus *EC-Measuring Affecting the Prohibition of Asbestos and Asbestos Products*,⁵ (selanjutnya disebut *EC-Asbestos*) didasarkan atas larangan Perancis untuk melakukan impor asbes dan produk asbes karena dianggap dapat mengancam kesehatan masyarakat Perancis.⁶ Bahkan, kasus yang menimpa komoditas kelapa sawit Indonesia terkait dengan perdagangan internasional dan isu lingkungan hidup adalah *European Union-Certain measures concerning palm oil and oil palm corp-based biofuels*.⁷ Indonesia secara resmi telah melayangkan gugatan atas perlakuan diskriminatif Uni Eropa ini ke DSB pada tanggal 15 Desember 2019. Kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II dan *Delegated Regulation* yang dikeluarkan Uni Eropa dianggap merugikan ekspor negara-negara penghasil kelapa sawit, khususnya Indonesia dan Malaysia. Kebijakan RED II berisi tentang penggunaan bahan bakar yang berasal dari energi yang dapat diperbaharui dan melarang penggunaan biofuel yang berbahan bakar minyak

¹ *United States-Standards for Reformulated and Conventional Gasoline* WT/DS2. Tersedia di: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds2_e.htm [diakses tanggal 11 Maret 2020].

² Telisa Webb Schelin, “United States-Standards for Reformulated and Conventional Gasoline: The Effect of the World Trade Organization Decision on the U.S. and Its Administrative Agencies”, *Tulsa Law Review*, Vol. 33, Issue 1, 2013, hlm. 421-441. Tersedia di: <https://digitalcommons.law.utulsa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2125&context=tlr> [diakses tanggal 11 Maret 2020].

³ *United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products* WT/DS58. Tersedia di: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm [diakses tanggal 11 Maret 2020].

⁴ Rita M. Wisthoff-Ito, “The United States and Shrimp Import Prohibitions: Refusing to Surrender the American Goliath Role in Conservation”, *Maryland Journal of International Law*, Vol. 23, Issue 1, 1999, hlm. 247-290. Tersedia di: <https://core.ac.uk/download/pdf/56359074.pdf> [diakses tanggal 11 Maret 2020].

⁵ *EC – Measuring Affecting the Prohibition of Asbestos and Asbestos Products* WT/DS135 (18 September 2000). Tersedia di: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds135_e.htm [diakses tanggal 12 Maret 2020].

⁶ Mary Footer and Saman Zia-Zarifi, “The World Trade Organization on Trial for Its Handling of Occupational Health and Safety Issues”, *Melbourne Journal of International Law*, Vol. 3, No. 1, 2002, hlm. 120-141. Tersedia di: https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0010/1680238/Footer-and-Zia-Sarifi.pdf [diakses tanggal 12 Maret 2020].

⁷ *European Union-Certain measures concerning palm oil and oil palm corp-based biofuels* WT/DS593. Tersedia di: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm [diakses tanggal 11 Maret 2020].

sawit yang dianggap tidak ramah lingkungan. *Delegated Regulation* merupakan peraturan pelaksanaan RED II yang mengkategorikan minyak sawit termasuk *Indirect Land Use Change* (ILUC) yang beresiko tinggi.⁸ Tindakan Uni Eropa ini dianggap telah melanggar prinsip non-diskriminatif terhadap kebijakan Indonesia dalam melaksanakan kedaulatannya dalam mengelola sumber daya alam.

PEMBAHASAN

Perdagangan Internasional dan Perlindungan Lingkungan: Sebuah *Trade-Off*

Perdagangan internasional dan lingkungan hidup adalah dua elemen yang saling berhubungan secara fundamental. Salah satu faktor yang menyebabkan kedua elemen ini berhubungan lebih erat adalah adanya globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi diartikan sebagai proses integrasi ekonomi dunia berdasarkan tiga kekuatan: (1) liberalisasi perdagangan internasional dan pergerakan modal;¹³ (2) mempercepat proses kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat informasi;¹⁴ dan (3) deregulasi melalui penarikan negara dari bidang kegiatan ekonomi tertentu.¹⁵

Globalisasi ekonomi mendorong negara-negara saling berkompetisi meningkatkan produksinya dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi. Keinginan untuk meningkatkan devisa dan pendapatan, serta mengatasi pengangguran menjadi alasan negara-negara, khususnya negara berkembang dan miskin, untuk memenuhi kebutuhannya melalui peningkatan volume perdagangan.¹⁶ Di sisi lain, banyak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya skala kegiatan ekonomi global. Perdagangan internasional merupakan bagian terpenting dari kegiatan ekonomi tersebut, sehingga ia menjadi faktor yang paling menentukan adanya perubahan terhadap lingkungan.¹⁷

Secara fundamental, perdagangan dan lingkungan saling terkait karena semua kegiatan ekonomi didasarkan pada lingkungan.¹⁸ Semua input dasar yang berasal dari lingkungan (seperti logam, mineral, hutan, perikanan, dan energi) dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya akan didistribusikan ke seluruh dunia melalui perdagangan internasional.¹⁹ Namun

⁸ Hanna Deringer; Hosuk Lee-Makiyama; Danny Murty, "Europe and South-East Asia: shifting from diplomacy to unilateralism", *ECIPE Policy Brief*, No. 1/2019, European Centre for International Political Economy (ECIPE), Brussels. Tersedia di: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/202513/1/1664848231.pdf> [diakses tanggal 11 Maret 2020].

¹³ Ron Martin, Peter Tyler, Michael Storper, Emil Evenhuis, Amy Glasmeier, "Globalization at a critical juncture", *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, Vol. 11, Issue 1, 2018, hlm. 3-16.

¹⁴ Christopher May, "Opening other windows: a political economy of "openness" in global information society", *Review of Internasional Studies*, Vol. 34, 2008, hlm. 69-92. Tersedia di: <https://www.jstor.org/stable/20542751?seq=1> [diakses tanggal 11 Maret 2020].

¹⁵ Saskia Sassen, "The State and Globalization: Denationalized Participation", *Michigan Journal of Internasional Law*, Vol. 25, Issue 4, 2004, hlm. 1141-1158. Tersedia di: <https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1288&context=mjil> [diakses tanggal 9 Maret 2020].

¹⁶ Stannia Cahaya Suci, Alla Asmara, Sri Mulatsih, "The Impact of Globalization on Economic Growth in ASEAN", *International Journal of Administrative Science & Organization*, Volume 22, Number 2, May 2015, hlm. 7.

¹⁷ Brian R. Copeland and M. Scott Taylor, "Trade, Growth, and the Environment", *Journal of Economic Literature*, Vol. 42, No. 1 (March, 2004), hlm. 7-71.

¹⁸ Sabrina Shaw and Risa Schwartz, "Trade and Environment in the WTO State of Play", *Journal of World Trade*, Vol. 36, Issue 1, 2002, hlm. 129-154.

¹⁹ Scott Barret, "Strategic Environmental Policy and Internasional Trade", *Journal of Public Economics*, Vol. 54, 1994, hlm. 325.

sebaliknya, lingkungan juga menerima dampak dari kegiatan ekonomi. Spesialisasi komoditas dalam perdagangan bebas menyebabkan rusaknya lingkungan berupa pencemaran lingkungan hidup.²⁰ Eksploitasi sumber daya alam, peningkatan kegiatan transportasi akibat meningkatnya volume barang dan jasa menyebabkan meningkatkan volume limbah hasil produksi yang mengalir dari negara pengekspor ke negara pengimpor.²¹ Inilah bentuk *trade-off* yang terjadi antara perdagangan internasional dan lingkungan hidup.

Perlindungan Lingkungan dalam Kerangka Perdagangan Internasional: Konsep, Sejarah dan Perkembangannya

Masalah lingkungan dan perlindungannya dan masalah perdagangan mewakili dua rezim hukum internasional yang berbeda.²² Hukum perdagangan internasional diwujudkan dalam struktur WTO dan perjanjian perdagangan regional,²³ sementara hukum lingkungan dan perlindungannya diwujudkan dalam berbagai perjanjian lingkungan multilateral, perjanjian regional dan berbagai peraturan nasional.²⁴ Tidak dapat dihindari bahwa kedua sistem hukum ini harus berinteraksi. Hukum lingkungan internasional mendefinisikan tentang kebijakan negara dalam menyusun kegiatan pembangunan agar selalu dalam kerangka perlindungan lingkungan, sedangkan hukum perdagangan internasional semakin menentukan bagaimana negara harus membuat hukum dan kebijakan nasionalnya di bidang ekonomi seperti kekayaan intelektual, kebijakan investasi. Perlindungan lingkungan, sebagaimana dikemukakan oleh Porras, mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan lingkungan. Serangkaian kegiatan tersebut meliputi kegiatan perlindungan, konservasi dan pemulihan habitat dan spesies alami; kegiatan perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia melalui penyediaan air bersih dan udara bersih; kegiatan pengurangan atau penghilangan zat beracun dan berbahaya lainnya dari lingkungan manusia; kegiatan penanganan dan pembuangan zat-zat berbahaya secara aman; kegiatan eksploitasi yang dilakukan secara rasional, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam yang terbarukan dan tidak terbarukan; dan kegiatan perlindungan atau pelestarian bentang alam dan habitat melalui penetapan sebagai taman nasional atau status dilindungi lainnya.²⁵ Sementara itu, perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang yang melintasi batas negara. Umumnya, perdagangan internasional dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang vital yang dilakukan oleh sekelompok pedagang khusus. Secara tradisional, tujuan perdagangan ada dua, *pertama*, untuk menciptakan pasar yang lebih luas sehingga barang tersedia untuk konsumen; dan *kedua*, untuk

²⁰ *Ibid.*

²¹ Mella Ismelina Farma Rahayu, "Isu Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kerangka Perdagangan Bebas di Era Globalisasi", *Mimbar Hukum*, Volume XIX No. 3 Juli – September 2003, hlm. 227-243.

²² Thomas J. Schoenbaum, "International Trade and Protection of the Environment: The Continuing Search for Reconciliation", *The American Journal of International Law*, Vol. 91, No. 2 (Apr., 1997), hlm. 268-313.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ileana M. Porras, "The Puzzling Relationship Between Trade and Environment: NAFTA, Competitiveness, and the Pursuit of Environmental Welfare Objectives," *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 3, Issue 1, hlm. 66. Tersedia di: <http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol3/iss1/5> [diakses tanggal 9 Maret 2020].

menciptakan kesejahteraan bagi para pedagang dan negara mereka masing-masing.²⁶

Isu perlindungan lingkungan belum menjadi masalah utama masyarakat internasional ketika menyusun *The General Agreement on Tariffs and Trade 1947* (GATT 1947).²⁷ Isu ini mulai menjadi perhatian pada saat *World Trade Organization* (WTO) didirikan melalui *Marrakesh Agreement 1994*.²⁸ Perjanjian ini menandai transformasi dari GATT 1947 menuju ke sistem WTO. Di dalam sistem WTO, GATT 1947 diganti dengan GATT 1994.²⁹ Salah satu bukti adanya transformasi ini adalah bahwa sistem WTO mengakui arti pentingnya eksistensi dan integrasi negara-negara berkembang dalam sistem perdagangan internasional dan juga peran mereka dalam pelestarian lingkungan hidup.³⁰

Selain itu, *Marrakesh Agreement* juga menjadikan "*sustainable development*" atau pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan utama meskipun melalui cara yang merefleksikan "*the needs and concerns of countries at different levels of economic development*".³¹ Dalam rangka mencapai tujuan ini, maka *Marrakesh Agreement* juga memberikan landasan hukum untuk mendirikan "*WTO Committee on Trade and Environment*" (CTE) yang bertugas untuk melakukan identifikasi dan memahami hubungan antara perdagangan dan lingkungan.³² Lebih lanjut, transformasi juga terjadi pada konsep "*full use of resources of the world*" yang awalnya menjadi tujuan dari GATT 1947 tidak lagi dianggap sesuai dalam sistem perdagangan internasional yang baru yaitu sistem WTO.³³ Namun demikian, yang perlu ditegaskan adalah bahwa WTO bukanlah lembaga perlindungan lingkungan. Kompetensi WTO di bidang perdagangan dan persoalan yang berkaitan dengan lingkungan terbatas pada kebijakan perdagangan dan aspek-aspek terkait kebijakan lingkungan yang berpengaruh signifikan terhadap perdagangan.³⁴

Terkait dengan penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan lingkungan, WTO berpendapat bahwa kebijakan tentang perdagangan dan perlindungan lingkungan harus saling

²⁶Elena Ramona Terzea, *The Concept of International Trade and Main Classic Theory, SEA-Practical Application of Science*, Vol. IV, Issue 2(11), 2016, hlm. 244. Tersedia di: http://seaopenresearch.eu/Journals/articles/SPAS_11_10.pdf [diakses tanggal 9 Maret 2020].

²⁷General Agreement on Tariffs and Trade, Oct. 30, 1947, 55 U.N.T.S. 187

²⁸Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Apr. 15, 1994, 33 I.L.M. 1144 (1994), 1867 U.N.T.S. 154.

²⁹Lebih lanjut terkait penggantian ini, baca: WTO, *The WTO Agreements Series: General Agreement on Tariffs and Trade*, WTO Publication, Geneva, 1998, hlm. 1-5. Tersedia di: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmtseries2_gatt_e.pdf [diakses tanggal 11 Maret 2020].

³⁰Preamble of *Marrakesh Agreement 1994* menyatakan:

"Recognizing that [all parties'] relations in the field of trade and economic endeavor should be conducted with a view to raising standards of living ... and expanding the production of and trade in goods and services, while allowing **for the optimal use of the world's resources** in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with **their respective needs and concerns at different levels of economic development.**" [cetak tebal oleh Penulis].

³¹Preamble of *Marrakesh Agreement 1994*.

³²World Trade Organization, *The Committee on Trade and Environment ('Regular' CTE)*. Tersedia di: https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/wrk_committee_e.htm [diakses tanggal 9 Maret 2020].

³³Preamble of GATT 1947 menyatakan bahwa:

"Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavor should be conducted with a view to raising standards of living . . . and steadily growing volume of real income and effective demand, developing **the full use of the resources** of the world and expanding the production and exchange of goods" [cetak tebal oleh Penulis].

³⁴WTO, Understanding the WTO: cross-cutting and new issue, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/bey2_e.htm [diakses tanggal 11 Maret 2020].

melengkapi.³⁵ Perlindungan lingkungan menjaga basis sumber daya alam yang menjadi dasar pertumbuhan ekonomi, dan liberalisasi perdagangan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk perlindungan lingkungan yang memadai.³⁶ Untuk mengatasi hal ini, peran WTO adalah memastikan bahwa kebijakan lingkungan tidak bertindak sebagai penghalang untuk perdagangan, dan aturan perdagangan tidak menghalangi negara anggota memberikan perlindungan lingkungan melalui aturan hukum nasional yang memadai.³⁷

Ketentuan Perlindungan Lingkungan terkait Akses Pasar dalam Kerangka WTO

Prinsip 11 Deklarasi Rio 1992 menyatakan bahwa:

"States shall enact effective environmental legislation. Environmental standards, management objectives and priorities should reflect the environmental and developmental context to which they apply. Standards applied by some countries may be inappropriate and of unwarranted economic and social cost to other countries, in particular developing countries."

Ini berarti bahwa standar lingkungan yang diterapkan oleh beberapa negara bisa jadi tidak sesuai (*inappropriate*) dan berbiaya mahal, khususnya bagi negara-negara berkembang dan miskin. Persyaratan lingkungan yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan dapat berdampak pada perdagangan internasional.

Akses pasar dan perlindungan lingkungan dapat dicapai secara seimbang jika setiap negara anggota memastikan bahwa langkah-langkah guna melindungi lingkungan dapat dirancang sedemikian rupa sehingga konsisten dengan aturan WTO; bersifat inklusif; memperhitungkan kemampuan negara-negara berkembang; serta memenuhi tujuan yang sah dari negara pengimpor. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara berkembang dan miskin memiliki kekhawatiran bahwa tindakan "*green protectionist*" hanyalah hambatan perdagangan internasional terselubung yang diterapkan oleh negara maju.³⁸ Negara berkembang juga menganggap bahwa melembagakan tindakan pengecualian secara unilateral (sepihak), termasuk untuk alasan kesehatan ataupun perlindungan lingkungan, hanya akan menjadikan negara maju menjadi lebih leluasa untuk memproteksi pasarnya.³⁹ Oleh sebab itu, maka muncul istilah "*eco-imperialism*",⁴⁰ yaitu penerapan nilai dan prinsip lingkungan oleh negara maju kepada negara berkembang dan miskin.⁴¹ Negara-negara berkembang dan miskin berpendapat bahwa tindakan unilateral yang dilakukan oleh negara maju telah mengakibatkan "*green barrier*"⁴² pada sistem perdagangan internasional karena

³⁵Thomas J. Schoenbaum, "Internasional trade and protection of the environment: the continuing search for reconciliation", *American Journal of Internasional Law*, Vol. 91, Issu 2, 1997, hlm. 268-313.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

³⁸Maria Victoria Lottici and Carlos Galperin, "Green Trade Protectionism": An Analysis of Three New Issues that Affect Developing Countries, *Chinese Journal of Urban and Environmental Studies*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 3-4.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Carmen G. Gonzales, "Beyond Eco-Imperialism: An Environmental Justice Critique of Free Trade", *Denver University Law Review*, Vol. 78, Issue 4, 2001, hlm. 982-1019.

⁴¹*Ibid.*

⁴²Gekun Wei, "Analysis of Environmental Barriers in International Trade", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 119, 3rd International Conference on Economics, Social Science, Arts, Education and Management Engineering (ESSAEME), 2017, hlm. 1441-1444.

seringkali tindakan unilateral ini memberlakukan standar yang lebih ketat dengan alasan untuk perlindungan lingkungan, yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan standar lingkungan (*gap in environmental standards*) di antara negara berkembang dan miskin dengan negara maju.⁴³

Akses Pasar terkait Standardisasi Internasional, Aturan Teknis, dan Standar Teknis

Kekhawatiran negara-negara berkembang dan miskin akan adanya kesenjangan standar lingkungan diberi perhatian lebih oleh WTO. Oleh sebab itu, WTO kemudian menerapkan *the Sanitary and Phytosanitary Agreement* (selanjutnya disebut Perjanjian SPS)⁴⁴ dan *the Agreement on Technical Barrier to Trade* (selanjutnya disebut Perjanjian TBT).⁴⁵ Zhao menyatakan bahwa dua perjanjian ini mengakui pentingnya harmonisasi standar internasional guna meminimalisasi risiko yang mana sanitari, fitosanitari, dan juga standar teknis perdagangan lainnya dapat menjadi hambatan perdagangan.⁴⁶

Harmonisasi standar tidak hanya menguntungkan negara-negara berkembang dan miskin saja, namun juga dapat memperkuat kerangka multilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan global.⁴⁷ Negara-negara berkembang dan miskin tidak lagi terhalang oleh ketentuan-ketentuan rumit dan ketat yang akan membebani infrastruktur perdagangan dan menghambat perdagangan internasional itu sendiri karena adanya ketentuan standar internasional yang dapat memberikan pemberitahuan (*notice*) kepada negara-negara yang memasuki pasar internasional.⁴⁸ Karena semua negara dibatasi oleh standar yang diakui dan disetujui secara internasional, maka tidak ada satu negarapun yang boleh menyalahgunakan infrastruktur dan ekonomi negara berkembang dan miskin yang lemah bahkan rentan tersebut.⁴⁹

Pasal 2.4 Perjanjian TBT⁵⁰ dan Pasal 3.1 Perjanjian SPS⁵¹ mensyaratkan bahwa negara anggota WTO harus mendasarkan tindakan teknis, sanitasi, atau fitosanitari pada standar internasional. Pasal 3.1 Perjanjian SPS juga membatasi penyelidikan terhadap standar internasional yang ada dan Pasal 3.2 Perjanjian SPS secara eksplisit menyatakan bahwa setiap tindakan sanitasi atau fitosanitasi yang didasarkan pada standar internasional yang ada akan dianggap perlu untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan, dan dianggap konsisten dengan Perjanjian SPS dan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, Jan. 1, 1994, 1867 U.N.T.S. 493.

⁴⁵ Agreement on Technical Barriers to Trade, Apr. 15, 1994, 1867 U.N.T.S. 3

⁴⁶ Yuhong Zhao, "Trade and Environment: Challenges After China's WTO Accession", *Colombia Journal of Environmental Law*, Vol. 32, Issue 41, 2007, hlm. 57.

⁴⁷ Joanne Scott, "International Trade and Environmental Governance: Relating Rules (and Standards) in the EU dan the WTO", *European Journal of Internasional Law*, Vol. 15, No. 2, 2004, hlm. 313.

⁴⁸ Jonathan Skinner, "A Green Road to Development: Environmental Regulations and Developing Countries in the WTO", *Duke Environmental Law & Policy Forum*, Vol. 20, No. 1, 2010, hlm. 258.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Article 2.4 TBT Agreement:

"Wherever appropriate, Parties shall specify technical regulations and standards in terms of performance rather than design or descriptive characteristics."

⁵¹ Article 3.1 SPS Agreement:

"to harmonize sanitary and phytosanitary measures on as wide a basis as possible, Members shall base their sanitary or phytosanitary measures on international standards, guidelines or recommendations, where they exist, except as otherwise provided for in this Agreement, and in particular in paragraph 3."

GATT 1994.⁵² Namun demikian, Panel Banding DSB dalam sengketa *EC-Measures concerning Meat and Meat Product* menegaskan bahwa standar internasional tidak harus dibaca sebagai norma yang mengikat.⁵³

Perjanjian TBT memberikan keleluasaan untuk melakukan penyelidikan mengenai standar internasional yang relevan. Majelis Panel DSB WTO dalam sengketa *EC-Trade Description of Sarden* menetapkan bahwa standar yang diterapkan oleh badan standardisasi internasional tidak perlu didasarkan pada konsensus, karena Lampiran 1.2 Perjanjian TBT menghilangkan persyaratan konsensus dalam teksnya.⁵⁴ Selanjutnya, Panel Banding DSB dalam sengketa *EC-Trade Description of Sarden* juga menerangkan bahwa agar menjadi relevan, standar harus “*would have to bear upon, relate to, or be pertinent to the regulation*”.⁵⁵ Selain itu, standar yang relevan itu harus menjadi prinsip dasar dari aturan yang diberlakukan.⁵⁶ Selanjutnya, penggugat (*complainant*) bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa standar yang digunakan oleh pihak yang digugat (*respondent*) tidak efektif dan tidak sesuai.⁵⁷

Pasal 2.2 Perjanjian TBT memberlakukan “kewajiban afirmatif” pada negara anggota dengan mensyaratkan bahwa peraturan teknis “*not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfilment would create.*” Sejalan dengan itu, Preamble Perjanjian TBT mensyaratkan bahwa tidak ada suatu tindakan yang “*applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail or a disguised restriction on international trade.*” Pada dasarnya, Pasal 2.2 Perjanjian TBT menyediakan kerangka kerja serupa yang diwujudkan dalam hubungan antara Pasal XX GATT 1994 tentang Tindakan Pengecualian dan *the Chapeau*. Tujuan dari Perjanjian TBT tidak terbatas pada Pasal XX GATT 1994, meskipun tujuan yang hendak dicapai oleh perjanjian multilateral mengenai lingkungan apa pun dapat dianggap sah dalam konteks Perjanjian TBT.⁵⁸

Namun demikian, Pasal 2 Perjanjian TBT tidak akan mengatur tindakan yang bukan peraturan teknis (*technical regulation*), tetapi hanya standar teknis (*technical standard*). Berdasarkan Perjanjian TBT, peraturan teknis adalah dokumen yang mengidentifikasi sekelompok produk, menetapkan atau memberikan karakteristik produk (menjelaskan bahwa karakteristik suatu produk mencakup fitur atau kualitas yang dapat didefinisikan secara obyektif), serta yang paling penting, peraturan teknis ini memerlukan kewajiban untuk taat (*mandatory compliance*).⁵⁹ Jika negara anggota tidak memenuhi *mandatory compliance* ini, maka secara *de-facto* ia akan menerima embargo sebagai sanksinya. Dengan demikian peraturan teknis sifatnya lebih ketat daripada standar

⁵² Article 3.2 SPS Agreement:

“*Sanitary or phytosanitary measures which conform to international standards, guidelines or recommendations shall be deemed to be necessary to protect human, animal or plant life or health, and presumed to be consistent with the relevant provisions of this Agreement and of GATT 1994.*”

⁵³ Appellate Body Report, *EC Measures Concerning Meat and Meat Products*, WT/DS26/AB/R (Jan.16, 1998), hlm 165.

⁵⁴ Appellate Body Report, *EC – Trade Description of Sardines*, WT/DS231/AB/R (Sept. 26, 2002), hlm. 227.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 232.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 245.

⁵⁷ Jonathan Skinner, *ibid.*, hlm 259.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 259-260.

⁵⁹ *EC – Asbestos, ibid.*, hlm. 67-68.

teknis.⁶⁰

Selain itu, Perjanjian TBT dan Perjanjian SPS menyediakan bantuan teknis (*technical assistance*) untuk memfasilitasi implementasi dari ketentuan pasal-pasal dalam dua perjanjian ini. Pasal 11 Perjanjian TBT menjelaskan bahwa negara berkembang dapat meminta saran tentang "*the preparation of technical regulations*", sedangkan Pasal 4 Perjanjian SPS memperkenalkan konsep "*equivalency*"⁶¹ sebagai langkah alternatif yang dapat diterima untuk mematuhi aturan terkait dengan Sanitasi dan Fitosanitari. Paragraf 8 dari *the Decision on Equivalency*⁶² menetapkan bahwa negara anggota akan memberikan pertimbangan tentang bantuan teknis yang sesuai guna memfasilitasi implementasi Pasal 4 Perjanjian SPS, terutama bagi negara berkembang.⁶³ Perjanjian Tambahan (*Supplemental Agreements*) dibuat guna memperkuat komitmen WTO untuk memfasilitasi investasi teknologi dan modal intelektual di negara-negara berkembang.⁶⁴ Konsep "*equivalency*" dan bantuan teknis mendorong pengembangan teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta mengakui adanya keadaan khusus (*special circumstance*) bagi negara-negara berkembang.

Aturan Pengecualian Pasal XX GATT 1994

Salah satu hal penting dalam sistem WTO adalah diberikannya hak kepada anggota WTO untuk melakukan tindakan-tindakan untuk tujuan di luar perdagangan.⁶⁵ Hak ini dijamin dalam Pasal XX GATT 1994 tentang Pengecualian Umum (*General Exception*). Terdapat 10 tujuan di luar perdagangan yang diatur di dalam Pasal XX GATT 1994. Namun beberapa yang paling penting mencakup: (1) perlindungan moral publik; pemeliharaan ketertiban umum; (2) perlindungan terhadap kehidupan atau kesehatan hewan, manusia, atau tumbuhan; (4) penegakan hukum WTO pada hukum nasional negara anggota; dan (5) konservasi sumber daya alam.⁶⁶ Walaupun demikian, pemberlakuan ketentuan Pengecualian Pasal XX ini pada dasarnya tunduk pada berbagai macam persyaratan khusus sebagaimana tujuan yang dipermasalahkan, namun "*not be applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where*

⁶⁰ Jonathan Skinner, *ibid.*, hlm 260.

⁶¹ Konsep "*equivalency*" adalah ketika satu negara mengakui standar keamanan dan kesehatan negara mitra perdagangan ekuivalen dengan standar yang dimilikinya. Selanjutnya, lihat Ravi Soopramanien, "Never For-GATT: What Recent TBT Decisions Reveal About the Appellate Body's Analysis of Environmental Regulation Under the WTO Agreements," *Sustainable Development Law & Policy*, Vol. 17, Issue. 1, 2016, hlm. 4-14. Available at: <http://digitalcommons.wcl.american.edu/sdlp/vol17/iss1/3> [diakses tanggal 10 Maret 2020].

⁶² SPS Comm., *Decision on the Implementation of Article 4 of the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*, G/SPS/19 (Oct. 24, 2001), hlm. 8.

⁶³ Kevin C. Kennedy, "Resolving International Sanitary and Phytosanitary Disputes in the WTO: Lessons and Future Directions", *Food & Drug Law Journal*, Vol. 55, 2000, hlm. 87-88. Tersedia di: <https://digitalcommons.law.msu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=facpubs> [diakses tanggal 9 Maret 2020].

⁶⁴ Jurgen Kurtz, "A look Behind the Mirror: Standardisation, Institutions and The WTO SPS and TBT Agreements", *UNSW Law Journal*, Vol. 3, Issue 2, 2007, hlm. 504-523. Tersedia di: <http://www.unswlawjournal.unsw.edu.au/wp-content/uploads/2017/09/30-2-6.pdf> [diakses tanggal 12 Maret 2020].

⁶⁵ Firehiwot Wujira, "Non-Trade Concerns in Interpreting General Exception Clauses of WTO Agreement", *Mizan Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2010, hlm. 164-175.

⁶⁶ Pasal XX GATT 1994.

the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade."⁶⁷ Oleh sebab itu, Pasal XX GATT ini sering disebut sebagai "*the chapeau*".⁶⁸

Terkait dengan tujuan lingkungan, walaupun tidak menyebut secara implisit dengan istilah "lingkungan" (*environment*), namun GATT 1994 memberikan pengecualian pada dua prinsip utama perdagangan internasional yaitu terhadap Pasal I yang mengatur tentang prinsip *Most-Favored-Nation Treatment* dan Pasal III yang mengatur tentang prinsip *National Treatment* melalui pemberlakuan Pasal XX (b) dan Pasal XX (g) GATT 1994.

Pasal XX (b) GATT memberikan pengecualian "*...to protect human, animal, or plant life or health*". Agar suatu tindakan dapat memenuhi ruang lingkup Pasal XX (b) ini, maka ada dua pertanyaan penting yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah substansi kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh negara anggota WTO tersebut berkaitan dengan perlindungan kehidupan atau kesehatan hewan, manusia, atau tumbuhan?⁶⁹ *Kedua*, apakah tindakan pengecualian yang diambil oleh negara anggota WTO benar-benar "diperlukan" (*to be necessary*) untuk melindungi kehidupan atau kesehatan hewan, manusia, dan tumbuhan.⁷⁰

Agar suatu tindakan dapat memenuhi persyaratan "*to be necessary*" (diperlukan), maka tindakan tersebut harus merupakan "*among the measures reasonably available*".⁷¹ Di sini, diperlukan suatu indikator yang dapat digunakan untuk menyatakan tingkat ketidakkonsistenan (*degree of inconsistency*) terhadap aturan GATT 1994 yang lain.⁷² Selain itu, berdasarkan pendapat dari Majelis Panel Banding kasus "*Brazil-Tyres*" (2007) dinyatakan bahwa "*a panel must be satisfied that the measure brings about a material contribution to the achievement of its objective.*"⁷³ Dalam konteks ini, Pasal XX (b) GATT 1994 tidak mengatur persyaratan tertentu bagaimana mengukur tingkat kontribusi (*degree of contribution*) risiko terhadap kehidupan atau kesehatan manusia.⁷⁴ Oleh sebab itu, sebagai gantinya, risiko dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif.⁷⁵

Dalam rangka menentukan apakah suatu tindakan benar-benar *diperlukan* (*measures is really necessary*), maka masih menurut Majelis Panel Banding "*Brazil-Tyres*" (2007), Panel harus mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan, khususnya faktor nilai dan kepentingan yang

⁶⁷ Pasal XX GATT 1994. Formulasi Pasal XX GATT ini sedikit berbeda dari ketentuan Pasal XIV *General Agreement on Trade in Service* (GATS) yang juga merupakan "*the chapeau*", dengan menggunakan terminologi "*like-conditions*" daripada "*same conditions*". Namun kedua istilah ini pada prinsipnya tidak ada perbedaan.

⁶⁸ Lebih lanjut mengenai "*the chapeau*" ini, baca: Lorand Bartels, "The Capeau of the General Exceptions in the WTO GATT and GATS Agreements: A Reconstruction", *The American Journal of International Law*, Vol. 109, Issue 1, 2015, hlm. 95-125.

⁶⁹ See Appellate Body Report in Korea-Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adopted January 10 2001, paragraph 152-154 and Appellate Body Report in European Communities - Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, WT/DS135/AB/R, adopted April 5 2001, paragraph. 115.

⁷⁰ Appellate Body Report in United States - Standards for Reformulated and Conventional Gasoline (hereinafter referred to as US - Gasoline), WT/DS2/AB/R, p. 22 and Appellate Body Report in US - Shrimp, WT/DS58/AB/R, paras. 119-120.

⁷¹ GATT Panel Report, *United States Section 337 of the Tariff Act of 1930*, L/6439, BISD 36S/345 (Jan. 16, 1989). Tersedia di: <http://www.sice.oas.org/dispute/gatt/87tar337.asp> [diakses tanggal 8 Maret 2020].

⁷² GATT Panel Report, *United States Section 337 of the Tariff Act of 1930*, L/6439, BISD 36S/345 (January 16, 1989). Tersedia di: <http://www.sice.oas.org/dispute/gatt/87tar337.asp> [diakses tanggal 12 Maret 2020].

⁷³ Appellate Body Report, *Brazil - Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres*, WT/DS332/AB/R (Dec. 3, 2007), hlm. 151.

⁷⁴ Appellate Body Report, *European Communities-Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products*, 167, WT/DS135/AB/R (Mar. 12, 2001), hlm. 167.

⁷⁵ Appellate Body Report, *Brazil-Measures Affecting Imports of Retreaded...*, *Ibid*.

dipertaruhkan: sejauh mana keduanya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan terhadap pembatasan perdagangan.⁷⁶ Jika suatu langkah sudah dianggap perlu, kemudian dibandingkan dengan tindakan alternatif yang tersedia secara wajar ternyata masih memberikan kontribusi yang setara untuk pencapaian tujuan, maka Pasal XX (b) ini memberikan keleluasaan penuh kepada negara untuk menentukan langkah-langkah apa yang dianggap penting untuk melindungi kehidupan atau kesehatan hewan, manusia, atau tumbuhan. Namun demikian, Pasal XX (b) ini membatasi kemampuan negara untuk melakukan tindakan yang tidak adil dan merugikan perdagangan internasional, misalnya melakukan pembatasan secara berlebihan yang tidak diperlukan untuk mencapai tujuan.⁷⁷

Selanjutnya, ketentuan GATT 1994 lainnya yang mengecualikan Pasal I dan Pasal III GATT 1994 dalam konteks perlindungan lingkungan adalah Pasal XX (g) yang menyatakan bahwa negara anggota WTO dapat melakukan tindakan pengecualian "*relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption*". Menterjemahkan ketentuan ini menjadi hal yang penting untuk melihat kaitan antara tindakan pengecualian yang dilakukan negara anggota WTO dengan kebijakan yang sah untuk melestarikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.⁷⁸ Untuk tujuan Pasal XX (g) ini, langkah-langkah yang diambil sebagai tindakan pengecualian itu "terutama ditujukan" (*primarily aimed at*) melestarikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga ada hubungan substansial antara antara cara dan tujuan.⁷⁹

Eco-label

Menurut Oxford Dictionary, definisi *eco-label* adalah "*a label used to provide consumers with information on the environmental impact of a product's manufacture, use, disposal, etc.*"⁸⁰ Secara umum, *eco-label* memiliki tiga tujuan, yaitu: (1) untuk menginformasikan kepada konsumen tentang keramahan lingkungan atas suatu produk yang diminati; (2) untuk mengembangkan standar lingkungan bagi produksi barang; dan (3) untuk melindungi produk dalam negeri.⁸¹

Terkait dengan tujuan pertama yaitu informasi kepada konsumen, sebagian besar kerusakan lingkungan disebabkan oleh konsumsi produk. Untuk menghindari hal ini, perilaku konsumen harus diubah dan *eco-label* merupakan respon atas kenyataan tersebut.⁸² Tujuan dari *eco-label* adalah

⁷⁶ Appellate Body Report, *European Communities-Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products*, *ibid*.

⁷⁷ Appellate Body Report, *Brazil-Measure Affecting Import of Retreaded...*, *ibid*.

⁷⁸ Appellate Body Report, *United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products*, WT/DS58/AB/R (Oct. 12, 1998), hlm 152.

⁷⁹ Sanford Gaines, "The WTO's Reading of the GATT Article XX Chapeau: A Disguised Restriction on Environmental Measures", *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, Vol. 22, No. 61, 2001, hlm. 739.

⁸⁰ https://www.lexico.com/definition/environmental_label [diakses tanggal 9 April 2020].

⁸¹ Jasper Stein, "The Legal Status of Eco-Labels and Product and Process Methods in the World Trade Organization", *American Journal of Economics and Business Administration*, Vol. 1, Issue 4, 2009, hlm. 285. Tersedia di: https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/AJEBA_Stein_Legal-Status-Ecolabels.pdf [diakses tanggal 9 April 2020].

⁸² Ibon Galarraga Gallastegui, "The Use of Eco-labels: A Review of The Literature", *European Environment*, Vol. 12, 2002, hlm. 316-318. Tersedia di: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/eet.304> [diakses tanggal 9 April 2020].

untuk menyarankan konsumen agar membeli produk ramah lingkungan.⁸³ Oleh karena itu, *eco-label* merupakan simbol nyata yang memberitahu konsumen tentang keramahan lingkungan suatu produk, yang mungkin sulit dijelaskan kepada konsumen. Misalnya, simbol "*Blauer Engel*" Jerman adalah simbol sederhana atas keramahan lingkungan, menunjukkan simbol malaikat, yang menginformasikan kepada konsumen bahwa produk dengan simbol tersebut merupakan produk ramah lingkungan.⁸⁴ Sebenarnya, simbol ini tidak menginformasikan banyak hal detail kepada konsumen. Misalnya, simbol tersebut tidak memberikan informasi secara jelas tentang bagaimana atau mengapa atau dengan cara apa produk tersebut dianggap ramah lingkungan. Hanya saja, melalui kampanye simbol *eco-label* ini, menciptakan efek bahwa konsumen dapat membedakan mana produk yang ramah lingkungan, mana yang tidak ramah lingkungan melalui label tersebut. Konsumen mungkin tidak tahu jenis perlindungan lingkungan apa yang didukung produk ini, namun, selama produk tersebut ramah lingkungan dan konsumen dapat membantu melindungi lingkungan dengan membeli produk ini, tujuan dari *eco-label* ini telah tercapai.⁸⁵

Tujuan kedua dari *eco-label* ini adalah mengembangkan standar lingkungan bagi produksi barang. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan produksi dan proses produksi yang ramah lingkungan dengan meningkatkan standar lingkungannya, sehingga label ramah lingkungan bertujuan untuk melindungi lingkungan.⁸⁶ *Eco-label* memberikan standar yang harus dipenuhi oleh semua produksi dan proses produksi sehingga label dapat disematkan pada suatu produk. Dengan demikian, produsen dengan maksud mendapatkan label ramah lingkungan harus mengubah produksi atau proses produksi sedemikian rupa sehingga produk tersebut memenuhi standar ramah lingkungan yang diharuskan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan ramah lingkungan dari semua kelompok produk karena produsen bersaing untuk mendapatkan label ramah lingkungan tersebut.⁸⁷

Tujuan ketiga adalah untuk memberikan perlindungan bagi produk dalam negeri. *E-co-label* dapat digunakan oleh suatu negara untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan produk dalam negeri dengan memberikan label ramah lingkungan untuk produk dalam negeri. Ini dapat diupayakan oleh pemerintah misalnya dengan memberlakukan peraturan yang hanya mendukung produk yang tersemat *eco-label*.⁸⁸ Penggunaan *eco-label* dapat menguntungkan produk dalam negeri karena kriteria yang diberikan pada *eco-label* tidak relevan di dalam negeri. Hal ini karena *eco-label* diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan, yang tidak mempengaruhi produksi atau proses produksi di dalam negeri, karena kriteria ini tidak relevan untuk produk dalam negeri,

⁸³ Timothy J. Brennan, "'Green' Preferences as Regulatory Policy Instrument", *Ecological Economics*, Vol. 56, Issue 1, 144-154. Tersedia di: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800905000546> [diakses tanggal 9 April 2020].

⁸⁴ John Thøgersen, "Psychological Determinants of Paying Attention to Eco-Labels in Purchase Decisions: Model Development and Multinational Validation", *Journal of Consumer Policy*, Vol. 23, 2000, hlm. 285-287.

⁸⁵ Kilian Delbrück, "The German Eco-Label 'Blue Angel' and International Trade" dalam Simonetta Zarrilli, et al. (Eds.), *Eco-Labeling and International Trade*, Palgrave Macmillan, London: 1997, hlm. 189.

⁸⁶ René Vossenaar, "Eco-Labeling and International Trade: The Main Issues", dalam Simonetta Zarrilli, et al. (Eds.), *Eco-Labeling and International Trade*, Palgrave Macmillan, London: 1997, hlm. 24-25.

⁸⁷ Ibon Galarraga Gallastegui, *ibid.*, hlm. 324.

⁸⁸ Anil Markandya, "Eco-Labeling: An Introduction and Review" dalam Simonetta Zarrilli, et al. (Eds.), *Eco-Labeling and International Trade*, Palgrave Macmillan, London: 1997, hlm. 9.

tetapi untuk produk asing.⁸⁹ Dengan demikian, *eco-label* dapat digunakan sebagai mekanisme untuk melindungi produk dalam negeri.

Eco-label memiliki dua karakteristik yaitu bisa bersifat sukarela maupun bersifat wajib.⁹⁰ *Eco-label* bersifat sukarela (*voluntary*) artinya produsen dapat memilih apakah ia akan melabeli produknya atau tidak.⁹¹ Terlepas dari bagaimana keputusan perusahaan, *eco-label* yang bersifat sukarela hanya mempengaruhi produk. Konsumen dapat memutuskan apakah dia membeli produk berlabel dan karenanya dapat melindungi lingkungan atau tidak. Fakta pentingnya adalah bahwa perusahaan tidak dipaksa untuk mengajukan *eco-label* ini, tetapi masih dapat memutuskan tentang manajemennya sendiri.⁹² Sementara itu, *eco-label* yang bersifat wajib (*mandatory*) tidak memberi kebebasan memilih bagi produsen. Setiap produk dari kelompok produk harus memenuhi kriteria lingkungan tertentu karena jika produsen tidak memenuhi kriteria ramah lingkungan, maka ia tidak akan mendapatkan akses pasar. Namun demikian, guna kepentingan perlindungan lingkungan, *eco-label* yang bersifat wajib lebih efektif memberikan perlindungan terhadap lingkungan dibandingkan dengan *eco-label* yang bersifat sukarela.⁹³ *Eco-label* yang bersifat sukarela diberikan rata-rata hingga 10-20 persen dari produk yang signifikan.⁹⁴ Berdasarkan data ini, perlindungan lingkungan tidak dicakup oleh setiap produk dari kelompok produk ini. Namun, *eco-label* yang bersifat wajib mengikat untuk setiap produk dari kelompok produk dan karenanya, dengan mencakup seluruh kelompok produk, ketentuan perlindungan lingkungan terpenuhi.⁹⁵

Ketentuan *eco-label* dibahas dalam dua komite WTO.⁹⁶ Komite pertama adalah *the Committee on Trade and Environment* (CTE) yang dibentuk untuk membahas masalah perdagangan yang berkaitan dengan lingkungan.⁹⁷ Salah satu topik yang dibahas dalam CTE adalah penerapan *eco-label*: apakah *eco-label* ini harus diberikan untuk produk saja atau bahkan juga untuk metode produksi dan proses.⁹⁸ Komite kedua adalah *the Technical Barrier to Trade Committee* (TBT Committee) yang juga membahas *eco-label* berdasarkan ketentuan Perjanjian TBT. Pengaturan Perjanjian TBT mencakup standar produk dan pelabelan produk termasuk aturan mengenai *eco-label*. Komite TBT bersepakat bahwa penggunaan *eco-label* yang berkaitan dengan akses pasar harus sesedikit mungkin membatasi perdagangan.⁹⁹

Terdapat tiga ketentuan yang harus dipenuhi *eco-label* berdasarkan Perjanjian TBT yaitu prinsip transparansi; prinsip non-diskriminasi; dan prinsip harmonisasi dan *mutual recognition* atas penyematan *eco-label* pada suatu produk.

Terkait prinsip transparansi, ketentuan *eco-label* harus transparan bagi produsen dari dalam

⁸⁹ René Vossenaar, *ibid.*, hlm.23.

⁹⁰ Hajin Kim, "An Argument for WTO Oversight of Ecolabels", *Stanford Environmental Law Journal*, Vol. 33, Issue 3, 2014, hlm. 424.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Timothy J. Brennan, *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ UNEP, *The Trade and Environment Effects of Ecolabels: Assesment and Response*, UNEP Publication, 2005, hlm. 28-29.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

dan luar negeri.¹⁰⁰ Jika ketentuan *eco-label* tidak cukup transparan, produsen akan merasa kesulitan untuk mengajukan *eco-label* karena mereka tidak cukup paham tentang ketentuan *eco-label* ini sendiri. Hal ini karena ketentuan mengenai *eco-label* adalah bagian dari kebijakan lingkungan nasional suatu negara dan tidak memiliki efek perdagangan yang signifikan, jika penyematan *eco-label* bersifat sukarela.¹⁰¹ Namun, ada juga *eco-label* yang hanya diberikan kepada produsen dalam negeri dengan menyediakan informasi yang lengkap terkait bagaimana untuk cara untuk memenuhi persyaratan *eco-label* tersebut, yang hal ini tidak diberikan oleh produsen asing. Pada kondisi seperti ini, produsen dalam negeri mendapat manfaat dari ketentuan *eco-label* yang tidak transparan, karena ia dapat mengubah metode proses dan produksinya dengan cara tertentu sehingga dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan *eco-label*, sementara produsen dari luar negeri tidak dapat melakukannya. Untuk mengantisipasi hal ini, maka Pasal 10.1 dan 10.3 Perjanjian TBT mewajibkan setiap anggota WTO untuk memberikan informasi yang lengkap terkait dengan peraturan teknis, standar teknis, serta prosedur penilaian kesesuaian (*comformity assesment procedures*).

Berkenaan dengan prinsip non-diskriminasi, Perjanjian TBT mewajibkan setiap anggota WTO untuk mematuhi prinsip *most-favoured-nation* (MFN) dan *national treatment* pada produk impor. Pasal 2-4 Perjanjian TBT menyediakan prinsip MFN dan *national treatment* ini untuk menciptakan standar dan aturan yang sama bagi produsen dalam dan luar negeri.

Berkaitan dengan prinsip harmonisasi dan *mutual recognition* atas *eco-label*, hal ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan *eco-label* yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Jika suatu produsen akan menawarkan produknya ke berbagai negara, sedangkan tiap negara memiliki aturan *eco-label* yang berbeda-beda, maka tentu saja produsen harus menyesuaikan dengan ketentuan *eco-label* masing-masing negara. Hal ini berakibat pada meningkatnya biaya produksi. Selain itu, berkenaan dengan perubahan produk dan proses produksi guna memenuhi syarat *eco-label* di setiap negara adalah mustahil bagi produsen. Untuk menghindari hal ini terjadi, Pasal 2.4; 2.5; dan 2.6 Perjanjian TBT mendorong setiap anggota WTO untuk menerapkan standar internasional atas peraturan teknis yang mereka buat. Pasal 6 Perjanjian TBT juga mendorong setiap anggota WTO untuk saling mengakui penilaian kesesuaian oleh sebuah badan yang ditunjuk secara khusus (*central government body*). Prinsip harmonisasi dan *mutual recognition* dapat mengurangi biaya produksi dan akan mengarah pada peningkatan informasi kepada konsumen.

Namun demikian di sisi lain, bagi negara berkembang dan miskin, *eco-label* seringkali dianggap sebagai hambatan perdagangan internasional yang pada gilirannya akan membahayakan akses pasar negara miskin dan berkembang ke negara maju. Beberapa alasan yang mendukung anggapan ini antara lain:

¹⁰⁰Veena Jha, et al., "Eco-Labeling Initiatives as Potential Barriers to Trade: A Viewpoint from Developing Countries" dalam Simonetta Zarrilli, et al. (Eds.), *Eco-Labeling and International Trade*, Palgrave Macmillan, London: 1997, hlm. 288.

¹⁰¹René Vossenaar, "Eco-Labeling and International Trade: The Main Issues", dalam Simonetta Zarrilli, et al. (Eds.), *Eco-Labeling and International Trade*, Palgrave Macmillan, London: 1997, hlm. 29.

Pertama, negara miskin dan berkembang sangat mungkin masih jauh tertinggal dalam hal kemampuan teknologi atau pengetahuan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan *eco-label*.¹⁰² Walaupun Pasal 2.12 Perjanjian TBT menyediakan kemungkinan agar negara anggota WTO dapat mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan bagi negara berkembang dan miskin untuk beradaptasi dengan peraturan teknis baru, namun tidak ada ketentuan lain yang mengatur bagaimana memfasilitasi proses ini.

Kedua, kondisi negara miskin dan berkembang biasanya kekurangan sumber daya untuk mampu mengajukan pengaduan kepada WTO.¹⁰³ Kondisi ini dapat saja dibantu oleh negara lain yang sama-sama terpengaruh oleh aturan *eco-label* untuk melakukan pengaduan ke WTO. Namun demikian, cara ini hanya akan menyelesaikan masalah hanya bagi pihak yang berperkara, bukan membantu inti masalah yang dihadapi oleh negara miskin dan berkembang terkait penerapan *eco-label* di suatu negara.¹⁰⁴

Ketiga, bentuk ketidakadilan yang lebih luas muncul ketentuan *eco-label* yang diterapkan oleh negara maju terkait dengan isu kepunahan sumber daya hayati.¹⁰⁵ Sebuah *eco-label* menerapkan persyaratan untuk tidak mengancam kepunahan atas spesies tertentu dalam proses produksi suatu produk. Sementara tempat hidup keanekaragaman hayati di dunia ini sebagian besar berada di negara miskin dan berkembang (negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa). Namun, negara miskin dan berkembang malah dikenakan standar yang paling ketat dalam memenuhi *eco-label* terkait dengan isu ini.

Jalan Tengah sebagai Penyelesaian

Tujuan pembangunan berkelanjutan, yang tercantum di dalam Preamble *Marrakesh Agreement* 1994, merupakan penggabungan nilai-nilai lingkungan dan pembangunan ekonomi. Namun, kasus-kasus yang terjadi di antara negara anggota WTO yang terkait dengan lingkungan menyatakan bahwa nilai-nilai lingkungan tidak mengakomodasi "*the needs and concerns*" negara-negara berkembang. Pada tahun 2006, sengketa *Brasil-Tyres* menjadi sengketa pertama WTO yang digugat oleh negara maju (dalam hal ini adalah negara-negara Uni Eropa) atas tindakan pembatasan perdagangan yang diperkenalkan oleh negara berkembang (dalam hal ini adalah Brazil) yang juga dirancang untuk mencapai tujuan lingkungan.¹⁰⁶ Dalam kasus yang lain, Panel Banding DSB WTO membatasi negara-negara maju yang menjadi anggota WTO untuk memaksakan standar lingkungan yang tinggi kepada negara-negara berkembang tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi atau kemampuan mereka untuk mematuhi standar yang dimaksud.¹⁰⁷ Panel Banding WTO juga mengakui bahwa beberapa tindakan pengecualian yang berkaitan dengan lingkungan berasal dari

¹⁰²Hanoj Joshi, "Are Eco-Labels Consistent with World Trade Organization Agreements?", *Journal of World Trade*, Vol. 38, Issue 1, 2004, hlm. 69-92.

¹⁰³Chad P. Brown, "Participation in WTO Dispute Settlement: Complainants, Interested Parties, and Free Riders," *World Bank Economic Review*, Vol. 19, 2005, hlm. 308.

¹⁰⁴*Ibid.*

¹⁰⁵Hajin Kim, *Ibid.*, hlm. 448-449.

¹⁰⁶Kevin R. Gray, "International Decisions: Brazil – Measures Affecting Imports of Retreated Tyres", WT/DS332/AB/R, World Trade Organization Appellate Body, December 3, 2007, *American Journal of International Law*, Vol. 102, 2008, hlm. 612.

¹⁰⁷*Ibid.*

negara-negara yang memiliki standar perlindungan lingkungan yang tinggi, yang mencerminkan kekuatan ekonomi dan kemampuan teknologi serta keuangan negara tersebut.

Pada sengketa *Brazil-Tyres*, ketika Brazil membebaskan negara-negara anggota yang tergabung dalam Perjanjian Regional Mercosur (di mana Brazil juga merupakan negara anggotanya) dari larangan impor ban vulkanisir, Panel Banding DSB menentukan bahwa larangan tersebut bersifat sewenang-wenang dan mendiskriminasi antara Negara Mercosur dan Negara non-Mercosur. Disimpulkan bahwa larangan impor tidak dapat dilakukan secara diskriminasi, sehingga Panel menyarankan Brasil untuk menerapkan larangan mengimpor ban vulkanisir tidak secara diskriminatif untuk memenuhi kewajiban WTO. Namun demikian, bahasa keputusan Panel menunjukkan bahwa negara-negara berkembang dapat menerapkan peraturan domestik sebagai bagian dari kebijakan komprehensif terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan. Langkah-langka itu diperlukan karena Brasil telah mengidentifikasi risiko kesehatan dan lingkungan yang terkait dengan persediaan ban bekas. Dampak dari pembakaran ban bekas dapat menghasilkan zat merkuri, benzena, dan racun penyebab kanker lainnya serta meningkatnya insiden penyakit yang ditularkan oleh nyamuk (timbunan ban bekas yang berisi genangan air merupakan tempat yang baik untuk berkembang biak nyamuk).

Pada saat mengajukan banding, Komisi Uni Eropa berpendapat bahwa masalah ban bekas adalah masalah manajemen pembuangan dan pengumpulan yang buruk.¹⁰⁸ Badan Panel tidak sepakat dengan argumen Komisi Uni Eropa ini dan beralasan bahwa beberapa masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan begitu rumit sehingga masalah tersebut hanya dapat ditangani melalui serangkaian tindakan yang saling berinteraksi, termasuk memberlakukan larangan impor.¹⁰⁹ Faktanya, menghilangkan langkah-langkah alternatif akan merusak keseluruhan kebijakan.¹¹⁰ Disimpulkan bahwa langkah-langkah perdagangan dapat menjadi bagian dari skema pengelolaan lingkungan yang lebih besar dari suatu negara.¹¹¹

Perlindungan lingkungan adalah kepentingan vital dan penting bagi semua negara anggota WTO. Untuk menentukan kemampuan suatu negara dalam menerapkan langkah-langkah alternatif yang disarankan, Panel Banding misalnya, mempertimbangkan karakteristik unik Negara Brasil sebagai negara berkembang dan menolak argumentasi Komisi Uni Eropa bahwa ada alternatif yang tidak terlalu membatasi yang tersedia secara wajar.¹¹² Karena jika dikaji lebih jauh, tindakan alternatif yang disarankan oleh Komisi Uni Eropa tersebut tidak ekonomi karena membutuhkan teknologi yang canggih. Keputusan sengketa *Brasil-Tyres* ini menekankan pengakuan *Marrakesh Agreement* terhadap perbedaan “tingkat perkembangan ekonomi” negara-negara anggota WTO dan tentang “*the needs and concerns*” negara anggota terkait dengan terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan yang komprehensif. Kasus ini secara efektif mendamaikan ketegangan antara tujuan pembangunan berkelanjutan dengan perlindungan lingkungan. *Brazil-Tyres*

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²*Ibid.*

menandakan komitmen WTO terhadap pembangunan berkelanjutan dan penghormatan yang tinggi terhadap program perlindungan lingkungan yang dicanangkan tiap negara di bawah perjanjian multilateral yang lebih luas. WTO sedang dalam proses penghijauan yurisprudensi dengan bantuan komunitas internasional.

PENUTUP

Perdagangan internasional dan lingkungan adalah dua rezim yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Bekerjanya dua rezim ini dalam tahap implementasi aturan, harus memiliki "*mutual understanding*". Hal ini artinya bahwa karena setiap aturan lingkungan akan secara inheren memiliki efek pembatasan perdagangan, maka perjanjian lingkungan multilateral harus juga memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang diatur di dalam WTO. Jika tidak, suatu tindakan yang dibenarkan di bawah perjanjian lingkungan multilateral dapat menjadi tidak efektif karena adanya efek ekonomi yang jangkauannya lebih luas. Selain itu, kekhawatiran dari negara-negara miskin dan berkembang haruslah diselesaikan secara berkeadilan dalam sistem WTO. WTO juga harus memperhitungkan kondisi negara-negara miskin dan berkembang dalam setiap pelaksanaan aturan WTO. WTO mungkin bukan organisasi yang paling melindungi dari nilai-nilai non-perdagangan, namun demikian, sistem ini dianggap optimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang tercantum di dalam preamblenya.

Sebagai penyelesaian atas masalah ini, maka diperlukan penafsiran yang bijaksana dari negara anggota WTO dengan berdasarkan pada kemampuan masing-masing negara. Bahkan *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO juga harus memberikan penafsiran yang proporsional dan berkeadilan jika perbedaan penafsiran diantara negara anggota WTO ini kemudian menimbulkan sengketa dan masuk ke lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anil Markandya, "Eco-Labeling: An Introduction and Review" dalam dalam Simonetta Zarrilli, *et al.* (Eds.), *Eco-Labeling and International Trade*, Palgrave Macmillan, London: 1997.
- Kilian Delbrück, "The German Eco-Label "*Blue Angel*" and International Trade" dalam Simonetta Zarrilli, *et al.* (Eds.), *Eco-Labeling and International Trade*, Palgrave Macmillan, London: 1997.
- René Vossenaar, "Eco-Labeling and International Trade: The Main Issues", dalam Simonetta Zarrilli, *et al.* (Eds.), *Eco-Labeling and International Trade*, Palgrave Macmillan, London: 1997.
- Veena Jha, *et al.*, "Eco-Labeling Initiatives as Potential Barriers to Trade: A Viewpoint from Developing Countries" dalam Simonetta Zarrilli, *et al.* (Eds.), *Eco-Labeling and International Trade*, Palgrave Macmillan, London: 1997.
- UNEP, *The Trade and Environment Effects of Ecolabels: Assesment and Response*, UNEP Publication, Nairobi: 2005.
- Yudha Bhakti Ardiwisastro, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung: 2012.

Jurnal

- Brian R. Copeland and M. Scott Taylor, "Trade, Growth, and the Environment", *Journal of Economic Literature*, Vol. 42, No. 1 (March, 2004).
- Carmen G. Gonzales, "Beyond Eco-Imperialism: An Environmental Justice Critique of Free Trade", *Denver University Law Review*, Vol. 78, Issue 4, 2001.
- Chad P. Brown, "Participation in WTO Dispute Settlement: Complainants, Interested Parties, and Free Riders," *World Bank Economic Review*, Vol. 19, 2005.
- Christopher May, "Opening other windows: a political economy of "openness" in global information society", *Review of Internasional Studies*, Vol. 34, 2008. Tersedia di: <https://www.jstor.org/stable/20542751?seq=1> [diakses tanggal 11 Maret 2020].
- Elena Ramona Terzea, The Concept of International Trade and Main Classic Theory, *SEA-Practical Application of Science*, Vol. IV, Issue 2(11), 2016, hlm. 244. Tersedia di: http://seaopenresearch.eu/Journals/articles/SPAS_11_10.pdf [diakses tanggal 9 Maret 2020].
- Firehiwot Wujira, "Non-Trade Concerns in Interpreting General Exception Clauses of WTO Agreement", *Mizan Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2010.
- Gekun Wei, "Analysis of Environmental Barriers in International Trade", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 119, 3rd International Conference on Economics, Social Science, Arts, Education and Management Engineering (ESSAEME), 2017.
- Hajin Kim, "An Argument for WTO Oversight of Ecolabels", *Stanford Environmental Law Journal*, Vol. 33, Issue 3, 2014.
- Hanna Deringer; Hosuk Lee-Makiyama; Danny Murty, "Europe and South-East Asia: shifting from diplomacy to unilateralism", *ECIPE Policy Brief*, No. 1/2019, European Centre for International Political Economy (ECIPE), Brussels. Tersedia di: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/202513/1/1664848231.pdf> [diakses tanggal 11 Maret 2020].
- Hanoj Joshi, "Are Eco-Labels Consistent with World Trade Organization Agreements?", *Journal of World Trade*, Vol. 38, Issue 1, 2004.
- Ibon Galarraga Gallastegui, "The Use of Eco-labels: A Review of The Literature", *European Environment*, Vol. 12, 2002. Tersedia di: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/eet.304> [diakses tanggal 9 April 2020].
- Ileana M. Porras, "The Puzzling Relationship Between Trade and Environment: NAFTA, Competitiveness, and the Pursuit of Environmental Welfare Objectives," *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 3, Issue 1. Tersedia di: <http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol3/iss1/5> [diakses tanggal 9 Maret 2020].
- Jasper Stein, "The Legal Status of Eco-Labels and Product and Process Methods in the World Trade Organization", *American Journal of Economics and Business Administration*, Vol. 1, Issue 4, 2009. Tersedia di: https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/AJEBA_Stein_Legal-Status-Ecolabels.pdf [diakses tanggal 9 April 2020].
- Joanne Scott, "Internasional Trade and Environmental Governance: Relating Rules (and Standards) in the EU dan the WTO", *European Journal of Internasional Law*, Vol. 15, No. 2, 2004.

- John Thogersen, "Psychological Determinants of Paying Attention to Eco-Labels in Purchase Decisions: Model Development and Multinational Validation", *Journal of Consumer Policy*, Vol. 23, 2000.
- Jonathan Skinner, "A Green Road to Development: Environmental Regulations and Developing Countries in the WTO", *Duke Environmental Law & Policy Forum*, Vol. 20, No. 1, 2010.
- Jurgen Kurtz, "A Look Behind the Mirror: Standardisation, Institutions and The WTO SPS and TBT Agreements", *UNSW Law Journal*, Vol. 3, Issue 2, 2007. Tersedia di: <http://www.unswlawjournal.unsw.edu.au/wp-content/uploads/2017/09/30-2-6.pdf> [diakses tanggal 12 Maret 2020].
- Kevin C. Kennedy, "Resolving International Sanitary and Phytosanitary Disputes in the WTO: Lessons and Future Directions", *Food & Drug Law Journal*, Vol. 55, 2000. Tersedia di: <https://digitalcommons.law.msu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=facpubs> [diakses tanggal 9 Maret 2020].
- Kevin R. Gray, "International Decisions: Brazil-Measures Affecting Imports of Retreated Tyres", WT/DS332/AB/R, World Trade Organization Appellate Body, December 3, 2007, *American Journal of International Law*, Vol. 102, 2008.
- Lorand Bartels, "The Capeau of the General Exceptions in the WTO GATT and GATS Agreements: A Reconstruction", *The American Journal of International Law*, Vol. 109, Issue 1, 2015.
- Maria Victoria Lottici and Carlos Galperin, "Green Trade Protectionism": An Analysis of Three New Issues that Affect Developing Countries, *Chinese Journal of Urban and Environmental Studies*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Mary Footer and Saman Zia-Zarifi, "The World Trade Organization on Trial for Its Handling of Occupational Health and Safety Issues", *Melbourne Journal of International Law*, Vol. 3, No. 1, 2002. Tersedia di: https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0010/1680238/Footer-and-Zia-Sarifi.pdf [diakses tanggal 12 Maret 2020].
- Mella Ismelina Farma Rahayu, "Isu Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kerangka Perdagangan Bebas di Era Globalisasi", *Mimbar Hukum*, Volume XIX No. 3 Juli – September 2003.
- Paulette L. Stenzel, "Why and How The World Trade Organization Must Promote Environmental Protection", *Duke Environmental Law & Policy Forum*, Vol. 13, Issue 1, 2002. Tersedia di: <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=delpf> [diakses tanggal 10 Maret 2020].
- Ravi Soopramanien, "Never For-GATT: What Recent TBT Decisions Reveal About the Appellate Body's Analysis of Environmental Regulation Under the WTO Agreements," *Sustainable Development Law & Policy*, Vol. 17, Issue. 1, 2016. Available at: <http://digitalcommons.wcl.american.edu/sdpl/vol17/iss1/3> [diakses tanggal 10 Maret 2020].
- Richard L. Bernal, "Sleepless in Seattle: The WTO Ministerial of November 1999", *Social and Economic Studies*, Vol. 48, Issue 3, 1999. Tersedia di: <https://www.jstor.org/stable/27865149?seq=1> [diakses tanggal 10 Maret 2020].

- Rita M. Wisthoff-Ito, "The United States and Shrimp Import Prohibitions: Refusing to Surrender the American Goliath Role in Conservation", *Maryland Journal of International Law*, Vol. 23, Issue 1, 1999. Tersedia di: <https://core.ac.uk/download/pdf/56359074.pdf> [diakses tanggal 11 Maret 2020].
- Ron Martin, Peter Tyler, Michael Storper, Emil Evenhuis, Amy Glasmeier, "Globalization at a critical conjuncture", *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, Vol. 11, Issue 1, 2018.
- Sabrina Shaw and Risa Schwartz, "Trade and Environment in the WTO State of Play", *Journal of World Trade*, Vol. 36, Issue 1, 2002.
- Sanford Gaines, "The WTO's Reading of the GATT Article XX Chapeau: A Disguised Restriction on Environmental Measures", *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, Vol. 22, No. 61, 2001.
- Saskia Sassen, "The State and Globalization: Denationalized Participation", *Michigan Journal of International Law*, Vol. 25, Issue 4, 2004. Tersedia di: <https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1288&context=mjil> [diakses tanggal 9 Maret 2020].
- Scott Barret, "Strategic Environmental Policy and International Trade", *Journal of Public Economics*, Vol. 54, 1994.
- Stannia Cahaya Suci, Alla Asmara, Sri Mulatsih, "The Impact of Globalization on Economic Growth in ASEAN", *International Journal of Administrative Science & Organization*, Volume 22, Number 2, May 2015.
- Telisa Webb Schelin, "United States-Standards for Reformulated and Conventional Gasoline: The Effect of the World Trade Organization Decision on the U.S. and Its Administrative Agencies", *Tulsa Law Review*, Vol. 33, Issue 1, 2013. Tersedia di: <https://digitalcommons.law.utulsa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2125&context=tlr> [diakses tanggal 11 Maret 2020].
- Timothy J. Brennan, "'Green' Preferences as Regulatory Policy Instrument", *Ecological Economics*, Vol. 56, Issue 1, 2006. Tersedia di: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800905000546> [diakses tanggal 9 April 2020].
- Thomas J. Schoenbaum, "International Trade and Protection of the Environment: The Continuing Search for Reconciliation", *The American Journal of International Law*, Vol. 91, No. 2 (Apr., 1997).
- Yuhong Zhao, "Trade and Environment: Challenges After China's WTO Accession", *Columbia Journal of Environmental Law*, Vol. 32, Issue 41, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

- Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, Jan. 1, 1994, 1867 U.N.T.S. 493.
- Agreement on Technical Barriers to Trade, Apr. 15, 1994, 1867 U.N.T.S. 3
- Appellate Body Report, *EC Measures Concerning Meat and Meat Products*, WT/DS26/AB/R (Jan.16, 1998).
- Appellate Body Report, *EC – Trade Description of Sardines*, WT/DS231/AB/R (Sept. 26, 2002).

Appellate Body Report in Korea-Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adopted January 10 2001, paragraph 152-154 and Appellate Body Report in European Communities - Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, WT/DS135/AB/R, adopted April 5 2001.

Appellate Body Report in United States-Standards for Reformulated and Conventional Gasoline (hereinafter referred to as US-Gasoline), WT/DS2/AB/R, p. 22 and Appellate Body Report in US-Shrimp, WT/DS58/AB/R.

Appellate Body Report, *Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres*, WT/DS332/AB/R (Dec. 3, 2007).

Appellate Body Report, *European Communities-Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products*, 167, WT/DS135/AB/R (Mar. 12, 2001).

Appellate Body Report, *United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products*, WT/DS58/AB/R (Oct. 12, 1998).

EC-Measuring Affecting the Prohibition of Asbestos and Asbestos Products WT/DS135 (18 September 2000). Tersedia di: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds135_e.htm [diakses tanggal 12 Maret 2020].

European Union-Certain measures concerning palm oil and oil palm corp-based biofuels WT/DS593. Tersedia di: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm [diakses tanggal 11 Maret 2020].

GATT Panel Report, *United States Section 337 of the Tariff Act of 1930*, L/6439, BISD 36S/345 (Jan. 16, 1989). Tersedia di: <http://www.sice.oas.org/dispute/gatt/87tar337.asp> [diakses tanggal 8 Maret 2020].

GATT Panel Report, *United States Section 337 of the Tariff Act of 1930*, L/6439, BISD 36S/345 (January 16, 1989). Tersedia di: <http://www.sice.oas.org/dispute/gatt/87tar337.asp> [diakses tanggal 12 Maret 2020].

General Agreement on Tariffs and Trade, Oct. 30, 1947, 55 U.N.T.S. 187

Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Apr. 15, 1994, 33 I.L.M. 1144 (1994), 1867 U.N.T.S. 154.

United States-Standards for Reformulated and Conventional Gasoline WT/DS2. Tersedia di: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds2_e.htm [diakses tanggal 11 Maret 2020].

United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products WT/DS58. Tersedia di: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm [diakses tanggal 11 Maret 2020].

SPS Comm., *Decision on the Implementation of Article 4 of the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*, G/SPS/19 (Oct. 24, 2001).

Sumber Lain

https://www.lexico.com/definition/environmental_label [diakses tanggal 9 April 2020].

James Harding, *Globalization's Children Strike Back*, FIN. TIMES, 11 September 2001.

Michael Elliott, *Death in Genoa*, Time, 30 Juli 2001.

World Trade Organization, *The Committee on Trade and Environment ('Regular' CTE)*. Tersedia di:
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/wrk_committee_e.htm [diakses tanggal 9 Maret 2020].

WTO, *The WTO Agreements Series: General Agreement on Tariffs and Trade*, WTO Publication, Geneva, 1998. Tersedia di: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmtseries2_gatt_e.pdf [diakses tanggal 11 Maret 2020].

WTO, Understanding the WTO: cross-cutting and new issue, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/bey2_e.htm [diakses tanggal 11 Maret 2020].